

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna sebagai sarana perlindungan semata, melainkan juga berkembang bahwa HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan tambahan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha bisnis. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya seringkali menemui kendala ketika daya dukung keadaan finansial

---

<sup>1</sup> Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, hlm. 15

mereka terbatas, sehingga dilakukan pengajuan permohonan penambahan modal melalui jalur peminjaman kepada pihak bank.<sup>2</sup>

Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres No. 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM. Alasan diubahnya nama Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada negara-negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan kata hak. Terdapat dua kategori besar, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan yang privat atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. atas sejumlah alasan tersebut istilah KI digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.<sup>3</sup>

Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Yunita Hikmia, "Hak Merek sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm. 1498

<sup>3</sup> Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, November 2017, hlm. 86

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.

Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pencipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dari si Pencipta akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan itu beralih kepada orang lain, sedangkan hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakkan atau penggandaan ciptaan tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16

ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptanya kedalam Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW).<sup>4</sup>

Jaminan Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya adalah kepercayaan, penyerahan hak milik atas benda. Pengertian mengenai Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijaminkan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai

---

<sup>4</sup> Sri Mulyani, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia" *Artikel Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2014, hlm. 139

nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap hak cipta, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia dengan mengambil judul **Analisis Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Di Perbankan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kesesuaian antara hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Dian Herawati Tanti (2018) *Tinjauan Yuridis Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis, dan lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminan Hak cipta adalah fidusia dan apabila suatu saat Hak cipta sudah dijadikan sebagai jaminan utang maka apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka cara dalam eksekusi hak cipta tersebut sesuai dengan UndangUndang fidusia.<sup>5</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Nur Amelia Pertiwi (2018) *Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Dian Herawati Tanti, "Tinjauan Yuridis Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.

<sup>6</sup>Nur Amelia Pertiwi, "Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

3. Penelitian yang dilakukan Labib Rabbani (2020) *Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkategorian hak cipta sebagai kebendaan immaterial tidak terlepas pada hak ekonomi yang melekat pada ciptaan itu sendiri. Hak ekonomi dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *jo.* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat kredit perbankan terdapat hambatan belum adanya peraturan pelaksana, belum adanya lembaga penilai hak cipta yang efektif dan system deklaratif membuat sulit menentukan siapa yang berhak sebagai pemberi fidusia. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum. Artinya ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan tidak ada kepastian hukumnya.<sup>7</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup>Labib Rabbani, “Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020.

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia di Perbankan untuk mencapai keadilan.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia di Perbankan.
  - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang



hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia di Perbankanserta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai ahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14.

yang di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>9</sup>Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia di Perbankan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>10</sup>

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

---

<sup>10</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi yang lebih lengkap. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian

disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

#### F. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksanaan/Waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
Penyusunan Praproposal				
Penyusunan Proposal				
Seminar Proposal				
Pengumpulan Data				
Analisis Data				
Penyusunan Laporan				

#### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Di Perbankan**” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini berisi uraian segi-segi teoritis dari masalah yang diteliti yang meliputi hak cipta, jaminan fidusia, dan Perbankan.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.50

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini penulis menguraikan hasil dari rumusan masalah yang meliputi: pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kesesuaian antara hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### **BAB IV PENUTUP**

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.